

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan bertujuan untuk kehidupan bersama dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan, menuju keluarga yang kekal dan bahagia. Seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Namun perlu di sadari bahwa dalam kehidupan selalu ada ujian, begitu juga dalam suatu ikatan pernikahan lika-liku kehidupan sudah pasti ada. Pertengkaran yang terus menerus atau yang disebut *Syiqaaq* kerap terjadi dalam suatu keluarga. Karena pada kenyataannya tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, salahsatunya disebabkan karena adanya faktor ekonomi, Perbedaan pendapat, sehingga pada akhirnya mengakibatkan adanya berselisih paham yang tidak sedikit berujung ke arah perceraian.

Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Ketentuan mengenai alasan-alasan Perceraian terdapat dalam

Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 kemudian dijabarkan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai penjelasan dari pasal 39 (2) UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian. Alasan-alasan perceraian tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun alasan-alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, terdapat tambahan 2 (dua) poin yaitu, suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Alasan-alasan perceraian tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pemaparan yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan terjadinya perceraian yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perselisihan atau pertengkaran atau yang disebut dengan istilah *Syiqaq* dalam Hukum Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35, bahwa

Allah Swt telah memerintahkan jika ada persengketaan antara suami istri, maka kirimkanlah seorang hakim (mediator) dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan.

“...Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>1</sup>

Wahbah Zuhailiy juga mengemukakan *syiqaq* sebagai perceraian karena *dharar* (bahaya). Bentuk-bentuk *dharar* yang dilakukan oleh suami kepada istrinya bisa berbentuk perkataan maupun perbuatan, seperti mencaci dengan kata-kata kotor, mencela kehormatan, memukul dengan melukai, menganjurkan atas perbuatan yang diharamkan Allah SWT, suami berpaling, bpisah ranjang tanpa ada sebab yang membolehkannya.<sup>2</sup>

Wahbah Zuhailiy, menjelaskan tentang *syiqaq* sebagai alasan perceraian di samping ada beberapa faktor lain yang menjadi dasar atau alasan gugat cerai oleh istri yang diajukan ke pengadilan.<sup>3</sup> Disamping itu, Al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, *Syiqaq* (perselisihan dan pertengkaran) bisa terjadi karena tiga faktor: pertama, istri nusyuz terhadap suami. Kedua, seorang istri mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari suami, seperti dipukul dan

---

<sup>1</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2004), hlm 84

<sup>2</sup> Wahbah Zuhailiy, *al-fiqh al-islamiy wa adillatuhu*, juz IX, (beirut:dar alfikr.2006), hlm 7060

<sup>3</sup> *Ibid.*

lain sebagainya. Ketiga, adanya suatu persoalan yang rumit sehingga sulit diketahui siapa yang bersalah dalam masalah itu.<sup>4</sup>

Penjelasan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa “*Syiqaq Adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri*”. Definisi tersebut sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 35 dan sekaligus sama maknanya serta hakekatnya dengan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.<sup>5</sup>

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka hal tersebut sejalan dengan rumusan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas ketentuan *syiqaq* tidak ada rincian penjelasan yang spesifik mengenai batasan *syiqaq* sebagai alasan Perceraian. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti seperti apa hakim memberikan batasan mengenai *syiqaq* sebagai alasan Perceraian, adapun sampel Putusan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah putusan Nomor 1900/Pdt.G/2018/PA.Smdng, Nomor

---

<sup>4</sup> Muhamamad bin muhammad al-ghazali, *al-wasit fii al-mahzab*, juz v (dar al-salam:1997 m), hlm.305.

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama*, (Jakarta: Sinar Grapika,2009), hlm. 245

3698/Pdt.G/2014/PA.Smdng, Nomor 3509/Pdt.G/2014/PA.Smdng dan putusan Nomor 3640/Pdt.G/2014/PA. Smdng

### **B. Rumusan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan dan landasan hukum hakim dalam menentukan perselisihan terus menerus (*Syiqaaq*) sebagai alasan Perceraian?
2. Bagaimana pandangan Hakim tentang batasan perselisihan terus menerus (*syiqaaq*) antara suami istri sebagai alasan perceraian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan dan landasan hukum hakim dalam menentukan perselisihan terus menerus (*Syiqaaq*) sebagai alasan Perceraian.
2. Untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Sumedang tentang batasan perselisihan terus menerus (*syiqaaq*) antara suami istri sebagai alasan perceraian.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan penelitian ini diantaranya:

1. Diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi pengembangan pengetahuan khususnya dibidang hukum perkawinan Islam

2. Diharapkan dapat menarik minat peneliti lain untuk lebih mengembangkan penelitian mengenai masalah yang serupa.

#### **E. Kerangka pemikiran**

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan tentang alasan perceraian *syiqaq* atau perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1900/Pdt.G/2018/PA.Smdng, Nomor 3698/Pdt.G/2014/PA.Smdng, Nomor 3509/Pdt.G/2014/PA.Smdng dan putusan Nomor 3640/Pdt.G/2014/PA. Smdng.

Adapun putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang bersengketa.<sup>6</sup>

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara harus memberikan pertimbangan hukum yang sebenar-benarnya agar dapat menghasilkan suatu putusan yang memiliki nilai keadilan bagi para pihak yang berperkara. Disamping itu, putusan merupakan produk hakim yang berkekuatan hukum tetap yang dapat mengikat para pihak untuk tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut.

Konteks putusan hakim peradilan, terutama yang sering disinggung-singgung adalah berupa keadilan prosedural (*Prosedural Justice*) dan keadilan substantif (*Substantive Justice*). Dalam hal ini mencoba memberi batasan apa yang dimaksud dengan keadilan prosedural dan keadilan substantif ini. Keadilan

---

<sup>6</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan/Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 227

prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tanggal waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.<sup>7</sup>

Hakim dalam menghadapi proses perkara di Pengadilan Agama memerlukan keahlian tersendiri, yaitu keahlian menguasai hukum formil dan materil guna mempersiapkan dokumen-dokumen, alat-alat bukti dan lain-lain serta upaya hukum yang harus ditempuh, bila salah satu pihak tidak menerima suatu putusan.<sup>8</sup>

Perceraian dapat terjadi karena adanya alasan yang membolehkannya dan salah satu alasan yang dapat terjadinya perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus atau yang disebut dengan istilah *Syiqaq*. Yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

*Syiqaq* berarti perselisihan atau retak. Menurut istilah fikih, *syiqaq* berarti perselisihan suami dan istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak istri. Dalam penjelasan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

---

<sup>7</sup> Bambang Sutyoso, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*. Jurnal Hukum, No. 2 Vol. 17 April 2010, hlm. 227

<sup>8</sup> Mustaming. *Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu*. (yogyakarta:2015) hlm.231



Peradilan Agama, dijelaskan bahwa “*Syiqaq Adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri*”. Dasar Hukum nya yaitu QS. An-Nisa ayat’[4]: 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن

يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>9</sup>

Ayat diatas jika dihubungkan dengan penelitian ini, Allah memerintahkan ketika ada *Syiqaq* diantara keduanya yaitu antara suami dan istri maka cara penyelesaiannya dengan cara mendatangkan seorang hakim dari kedua belah pihak. Adapun menurut Muhamad Thalib, cara Penyelesaian *syiqaq* yang bersandar pada Firman Allah QS. An-Nisa’(4): 35 menegaskan bahwa yang bertanggung jawab menyelesaikan adalah suami dan istri serta kaum kerabatnya. Yang paling utama untuk mengurus penengah adalah kerabat. Jika tidak ada, maka kaum Muslimin yang mendengar persoalan mereka hendaknya berusaha memperbaiki hubungan mereka. Pertikaian kadang-kadang disebabkan oleh pembangkangan istri, kadang-kadang pula oleh kezaliman suami. Jika hal pertama yang terjadi, maka hendaknya suami mengatasi dengan cara paling ringan di antara cara-cara yang disebutkan di dalam QS. An-Nisa’(4):35 terdahulu. Akan tetapi, jika hal kedua yang terjadi dan dikhawatirkan suami akan terus-menerus

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2004), hlm 84

berlaku zalim atau sulit menghilangkan *nusyuznya*, dan dikhawatirkan akan terjadi perpecahan antara mereka tanpa dapat menegakkan tiga rukun rumah tangga: ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang, maka kedua suami istri dan kaum kerabat wajib mengutus dua orang hakam (penengah) yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka. Jika maksud dan tekad mereka itu benar, dengan karunia dan kemurahan-Nya Allah akan mempersatukan mereka kembali.<sup>10</sup>

Menentukan seorang hakam menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sebagaimana pengikut Imam Hambali, Syafi'i, Ahmad, Ulama-ulama Dhahiri, Syi'ah Zaidiyah, Hakam itu berarti wakil. Sebagai wakil, maka hakam tidak boleh menjatuhkan talak sebelum ada persetujuan dari yang diwakili, yaitu suami istri. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Imam Malik dan sebagian lain pengikut Imam Hambali dan *qaul jadid* dari Imam Syafi'i, hakam itu berarti *hakim*, Sebagai hakim, maka hakam boleh memberikan keputusan untuk menceraikan suami istri itu atau berusaha mendamaikan tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari suami istri. Pendapat yang kedua dikuatkan dengan tindakan Khalifah Ali bin Abu Talib yang pernah mengangkat hakam dengan memberikan kekuasaan penuh untuk mengambil keputusan mana yang lebih maslahat antara melangsungkan hubungan perkawinan atau menceraikan hubungan suami istri tersebut.<sup>11</sup>

#### **F. Langkah-langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini ada lah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, , *Hukum Perceraian*. (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2, 2014). Hlm.129.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 130

## 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk dokumen.<sup>12</sup> Dalam hal ini, penulis mengkaji putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1900/Pdt.G/2018/PA.Smdng, Nomor 3698/Pdt.G/2014/PA.Smdng, Nomor 3509/Pdt.G/2014/PA.Smdng dan putusan Nomor 3640/Pdt.G/2014/PA.Smdng.

Analisis isi merupakan salah satu metode penelitian kuantitatif. Namun demikian ia juga dapat diadaptasi untuk digunakan dalam penelitian kualitatif. Misalnya untuk melakukan penelitian terhadap sejumlah teks (ayat Qur'an, hadis, dan pemikiran ulama). Demikian pula metode ini dapat digunakan bagi penelitian teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*yurisprudensi*), yang dikenal sebagai *analisis yurisprudensi*.<sup>13</sup>

## 2. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dapat berupa bahan pustaka, dokumen resmi dan catatan harian.<sup>14</sup> Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>15</sup> Adapun sumber data dalam penelitian sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Dadang Kuswana, *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 249

<sup>13</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 288.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 64.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>16</sup> Atau yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1900/Pdt.G/2018/PA.Smdng, Nomor 3698/Pdt.G/2014/PA.Smdng, Nomor 3509/Pdt.G/2014/PA.Smdng dan putusan Nomor 3640/Pdt.G/2014/PA.Smdng.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka lain untuk melengkapi data primer. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan buku, jurnal, skripsi, artikel, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif berupa jawaban dari pertanyaan penelitian yang menjadi permasalahan yang ada dalam penelitian.

Jenis data yang diperlukan adalah:

- 1) Data mengenai dasar Pertimbangan dan landasan hukum Hakim dalam menentukan Perselisihan yang terus menerus (*Syiqaq*) sebagai alasan perceraian.
- 2) Data mengenai pandangan Hakim Pengadilan Agama Sumedang tentang batasan perselisihan terus menerus (*Syiqaq*) antara suami istri sebagai alasan perceraian.

### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data merupakan cara atau metode tertentu guna

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cet. 17 (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 225

memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tehknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi Dokumentasi, adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan cara mencari naskah Putusan yang berupa salinan putusan-putusan yang ada di Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1900/Pdt.G/2018/PA.Smdng, Nomor 3698/Pdt.G/2014/PA.Smdng, Nomor 3509/Pdt.G/2014/PA.Smdng dan putusan Nomor 3640/Pdt.G/2014/PA.Smdng yang diambil dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- b. Studi Pustaka, pengumpulan data yang dilakukan dengan bersumber dari bahan pustaka seperti buku, jurnal, karya ilmiah, skripsi, artikel dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Interview (wawancara), yaitu cara untuk memperoleh keterangan data secara lisan melalui tanya jawab yang berupa wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Sumedang.

## **5. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pencarian dan penelaahan mengenai sumber data yang akan diteliti. Dalam hal ini diperoleh dari sumber data berupa salinan putusan-putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1900/Pdt.G/2018/PA.Smdng, Nomor 3698/Pdt.G/2014/PA.Smdng, Nomor 3509/Pdt.G/2014/PA.Smdng dan Nomor 3640/Pdt.G/2014/PA.Smdng

tentang perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

- 2) Melakukan klasifikasi data, yaitu dengan melakukan pemisahan data yang diperoleh dari sumber data putusan dan sumber data pustaka.
- 3) Menghubungkan data yang diperoleh untuk menjawab masalah dalam pertanyaan penelitian.
- 4) Menarik kesimpulan dari data yang diperoleh yang disesuaikan dengan rumusan masalah

